



**P U T U S A N**  
Nomor: 30/ Pid B/2017/ PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : YULIBER KOGOYA;-----  
Tempat lahir : Lani Jaya;-----  
Umur/ tgl lahir : 21 Tahun;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Pike Wamena Kabupaten  
Jayawijaya;-----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Tani;-----  
Pendidikan : Tidak Sekolah;-----

Terdakwa ditahan oleh:-----  
- Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2017 s/d tanggal 10  
Maret 2017;-----  
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2017  
s/d tanggal 19 April 2017;-----  
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 08  
Mei 2017;-----



- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 20 April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017;-----
  - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 20 Mei 2017 s/d tanggal 19 Juli 2017;-----
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena No 30/Pen.Pid/2017/PN.Wmn tanggal 20 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 30/Pen.Pid/2017/PN.Wmn tanggal 20 April 2017 tentang Penetapan hari sidang;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan nomor Reg perkara:PDM-19/WMN/Epp.2/04 /2017 tanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa YULIBER KOGOYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Penganiayaan dan Pengrusakan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah parang dengan panjang parang 57 cm dan lebar parang 2,5 cm dengan gagang parang yang terbuat dari plastik;-----

*Dirampas untuk dimusnahkan;*-----

- 1 (satu) buah pecahan kaca lampu neon;-----

- 2 (dua) buah pecahan kaca etalase warung;-----

*Dikembalikan kepada saksi **YOSI SATRI**;*-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;-----

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, terhadap replik Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan kumulatif dengan nomor Reg perkara:PDM-19/WMN/Epp.2/04/2017 tanggal 19 April 2017 sebagai berikut:

KESATU :-----

Bahwa terdakwa **YULIBER KOGOYA** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 15.10 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2017 bertempat di Rumah Makan Padang Siang Malam di Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 15.10 Wit, terdakwa bersama-sama dengan saksi YULIANCE JIKWA mendatangi Rumah Makan Padang Siang Malam di Jalan Irian Wamena dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa dan saksi YULIANCE JIKWA memesan nasi bungkus kepada saksi HABRIADI sebanyak 4 (empat bungkus) yang selanjutnya saksi YULIANCE JIKWA membayar pesanan nasi tersebut dikasir dan kemudian terdakwa dan saksi YULIANCE JIKWA meninggalkan Rumah Makan Padang Siang Malam tersebut, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali datang ke Rumah Makan Padang Siang Malam tersebut untuk meminta nasi bungkus dengan mengatakan "*makanan saya mana*" selanjutnya saksi HABRIADI berkata kepada terdakwa "*nasi bungkusnya sudah dibawa teman kamu*"



kemudian mendengar penjelasan dari saksi HABRIADI, terdakwa tetap memaksa untuk meminta nasi bungkus lagi namun saksi HABRIADI tidak memberikan nasi bungkus yang diminta oleh terdakwa yang selanjutnya saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain menyuruh terdakwa keluar dari Rumah Makan Padang Siang Malam namun terdakwa tidak mau keluar dan berkata kepada saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain "saya tidak ada uang lagi pokoknya kamu harus bungkus lagi satu, ko tidak takut sama saya, saya ini anggota dewan ketua komisi tiga lani jaya" selanjutnya saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain tetap mendorong terdakwa keluar dari Rumah Makan Siang Malam sehingga terjadi keributan;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa menarik parang yang terselip di bagian belakang badan terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian saksi YULIANCE JIKWA datang ke Rumah Makan tersebut dengan maksud untuk menenangkan terdakwa namun terdakwa tambah mengamuk dan mengancam saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain dengan menggunakan parang yang selanjutnya karena ketakutan saksi HABRIADI dan beberapa pelayan lainnya lari ke lantai dua Rumah Makan Padang Siang Malam sedangkan saksi FITRANDI lari lewat pintu belakang Rumah Makan Padang Siang Malam dan langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi YOSI SATRI yang merupakan pemilik Rumah Makan Padang Siang Malam,



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

DAN -----

KEDUA:-----

Bahwa terdakwa **YULIBER KOGOYA** pada waktu dan tempat  
sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu, "**dengan  
sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan dan  
membikin tidak dapat dipakai, yang seluruhnya atau  
sebagian milik orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan  
terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari  
2017 sekira jam 15.10 Wit, terdakwa bersama-sama dengan  
saksi **YULIANCE JIKWA** mendatangi Rumah Makan Padang Siang  
Malam di Jalan Irian Wamena dalam keadaan mabuk, kemudian  
terdakwa dan saksi **YULIANCE JIKWA** memesan nasi bungkus  
kepada saksi **HABRIADI** sebanyak 4 (empat bungkus) yang  
selanjutnya saksi **YULIANCE JIKWA** membayar pesanan nasi  
tersebut dikasir dan kemudian terdakwa dan saksi **YULIANCE  
JIKWA** meninggalkan Rumah Makan Padang Siang Malam  
tersebut. Sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali  
datang ke Rumah Makan Padang Siang Malam tersebut untuk  
meminta nasi bungkus dengan mengatakan "**makanan saya  
mana**" selanjutnya saksi **HABRIADI** berkata kepada terdakwa  
"**nasi bungkusnya sudah dibawa teman kamu**" kemudian  
mendengar penjelasan saksi **HABRIADI**, terdakwa tetap  
memaksa untuk meminta nasi bungkus lagi namun saksi  
**HABRIADI** tidak memberikan nasi bungkus tersebut yang



selanjutnya saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain menyuruh terdakwa keluar dari Rumah Makan tersebut namun terdakwa tidak mau keluar dan berkata kepada saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain "saya tidak ada uang lagi pokoknya kamu harus bungkus lagi satu, ko tidak takut sama saya, saya ini anggota dewan ketua komisi tiga lani jaya" selanjutnya saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain tetap mendorong terdakwa keluar dari Rumah Makan Siang Malam tersebut hingga terjadi keributan. Kemudian terdakwa lari kearah jalan raya sambil menarik parang yang terselip di bagian belakang badan terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian kembali ke Rumah Makan tersebut yang selanjutnya terdakwa merusak kaca etalase makanan Rumah Makan Padang Siang Malam milik saksi YOSI SATRI dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri kearah kaca etalase bagian depan dan samping serta mengenai lampu neon yang didalam etalase makanan dengan jarak kurang kurang lebih setengah meter hingga pecah. Kemudian terdakwa masuk kedalam Rumah Makan tersebut menuju dapur yang selanjutnya terdakwa mengacak-acak makanan yang berada di dapur dengan cara menghambur menu masakan ke lantai dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi tangan kiri terdakwa yang masih memegang parang tersebut kemudian terdakwa memegang kuwali yang



berisikan ayam rebusan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan selanjutnya terdakwa menumpahkan ke lantai Rumah Makan Padang Siang Malam hingga tidak dapat dijual kembali;-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa YULIBER KOGOYA, saksi YOSI SATRI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan 3(tiga) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

**1. Saksi I. HABRIADI;**-----

- bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dalam kasus penganiayaan;-----
- bahwa benar saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 februari



2017 sekira jam 15.10 wit bertempat di Rumah Makan Padang Siang Malam di Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya;-----

- Bahwa benar pada waktu penganiayaan dan pengrusakan saksi berada di Rumah Makan Padang Siang Malam di Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya karena bekerja sebagai pelayan pada rumah makan padang siang malam tersebut;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Yosi Satri selaku pemilik Rumah makan padang siang malam;-----
- Bahwa benar kejadian penganiayaan dan pengrusakan berawal ketika terdakwa yang dalam keadaan mabuk meminta nasi bungkus kepada saksi dengan mengatakan "saya tidak ada uang lagi pokoknya kamu harus bungkus lagi satu, apa kamu tidak takut dengan saya, saya adalah anggota dewan ketua komisi tiga dari Lani Jaya" kemudian saksi bersama saksi Fitriandi dan dibantu pelayan yang lain mengusir terdakwa keluar dari rumah makan padang siang malam;-----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa mengamuk dan menarik parang yang disimpan dibelakang badannya dan datang kembali ke rumah makan padang siang malam;-----
- Bahwa benar terdakwa merusak etalase rumah makan padang siang malam dengan cara memecahkan kaca bagian depan dan samping dengan menggunakan parang hingga tidak dapat digunakan kembali;-----



- Bahwa benar saksi melihat terdakwa berjalan menuju dapur rumah makan padang siang malam yang kemudian dengan kedua tangannya mengacak-acak atau menghamburkan kuali yang berisi masakan ke lantai hingga tidak dapat dijual kembali;-----
- Bahwa benar saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;-----  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

**2. Saksi II. FITRANDI;**-----

- bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik;-
- bahwa benar saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 february 2017 sekira jam 15.10 wit bertempat di Rumah Makan Padang Siang Malam di Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya;-----
- Bahwa benar pada waktu penganiayaan dan pengrusakan saksi berada di Rumah Makan Padang Siang Malam di Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya karena bekerja sebagai pelayan pada rumah makan padang siang malam tersebut;-----



- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Yosi Satri selaku pemilik Rumah makan padang siang malam;-----
- Bahwa benar kejadian penganiayaan dan pengrusakan berawal ketika terdakwa yang dalam keadaan mabuk meminta nasi bungkus kepada saksi dengan mengatakan "saya tidak ada uang lagi pokoknya kamu harus bungkus lagi satu, apa kamu tidak takut dengan saya, saya adalah anggota dewan ketua komisi tiga dari Lani Jaya" kemudian saksi bersama saksi Fitriandi dan dibantu pelayan yang lain mengusir terdakwa keluar dari rumah makan padang siang malam;-----
- Bahwa benar terdakwa mengamuk dan menarik parang yang disimpan dibelakang badannya dan datang kembali ke rumah makan padang siang malam;-----
- Bahwa benar terdakwa merusak etalase rumah makan padang siang malam dengan cara memecahkan kaca bagian depan dan samping dengan menggunakan parang;-----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa berjalan menuju dapur rumah makan padang siang malam yang kemudian dengan kedua tangannya mengacak-acak atau menghamburkan kualiti yang berisi masakan ke lantai hingga tidak dapat dijual kembali;-----
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;-----  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----



3. Saksi III. YOSI SATRI;-----

- bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik;--
- bahwa benar saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 februari 2017 sekira jam 15.10 wit bertempat di Rumah Makan Padang Siang Malam di Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya;-----
- Bahwa benar pada waktu penganiayaan dan pengrusakan saksi berada di Rumah Makan Padang Siang Malam di Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya karena bekerja sebagai pelayan pada rumah makan padang siang malam tersebut;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi selaku pemilik Rumah makan padang siang malam;--
- Bahwa benar kejadian penganiayaan dan pengrusakan berawal ketika terdakwa yang dalam keadaan mabuk meminta nasi bungkus kepada saksi dengan mengatakan "saya tidak ada uang lagi pokoknya kamu harus bungkus lagi satu, apa kamu tidak takut dengan saya, saya adalah anggota dewan ketua komisi tiga dari Lani Jaya" kemudian saksi bersama saksi Fitriandi dan dibantu pelayan yang lain mengusir terdakwa keluar dari rumah makan padang siang malam;-----



- Bahwa benar kemudian terdakwa mengamuk dan menarik parang yang disimpan dibelakang badannya dan datang kembali ke rumah makan padang siang malam;-----
- Bahwa benar terdakwa merusak etalase rumah makan padang siang malam dengan cara memecahkan kaca bagian depan dan samping dengan menggunakan parang hingga etalase tersebut tidak bisa digunakan kembali dan terdakwa menuju dapur untuk mengacak-acak dan menghamburkan kuali yang berisi ayam ke lantai hingga mengakibatkan tidak bisa dijual kembali;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar saksi menegur terdakwa dengan mengatakan "ko bikin apa" namun terdakwa langsung mengayunkan parang kearah saksi dengan tangan sebelah kiri dan posisi saling berhadapan dengan jarak  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;-----
- Bahwa benar saksi secara reflek menangkap parang dengan tangan kanan dan kemudian saksi mendorong sambil melepas genggaman parang tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) kali 2 (dua) sentimeter, luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) kali 0,2 (nol koma dua) kali 1 (satu) sentimeter, luka robek pada jari tengah



dan jari manis tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka robek pada jari kelingking dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu luka robek yang terjadi pada telapak tangan kanan pasien akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena nomor : 353/ 26/ VR/ 2017 tanggal 18 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. DEKTA FILANTROPI ESA;-----

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, di depan persidangan **terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 february 2017 sekira jam 15.10 wit bertempat di Rumah Makan Padang Siang Malam di Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya;-----

- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Yosi Satri selaku pemilik Rumah makan padang siang malam;-----



- Bahwa benar kejadian penganiayaan dan pengrusakan berawal ketika terdakwa yang dalam keadaan mabuk meminta nasi bungkus kepada saksi dengan mengatakan "saya tidak ada uang lagi pokoknya kamu harus bungkus lagi satu, apa kamu tidak takut dengan saya, saya adalah anggota dewan ketua komisi tiga dari Lani Jaya" kemudian saksi bersama saksi Fitriandi dan dibantu pelayan yang lain mengusir terdakwa keluar dari rumah makan padang siang malam;-----
- Bahwa benar terdakwa mengamuk dan menarik parang yang disimpan dibelakang badannya dan datang kembali ke rumah makan padang siang malam;-----
- Bahwa benar terdakwa merusak etalase rumah makan padang siang malam dengan cara memecahkan kaca bagian depan dan samping dengan menggunakan parang hingga etalase tersebut tidak bisa digunakan kembali;-----
- Bahwa benar terdakwa menuju dapur untuk mengacak-acak dan menghamburkan kualii yang berisi ayam ke lantai hingga mengakibatkan tidak bisa dijual kembali;-----
- Bahwa benar saksi Yosi Satri menegur terdakwa dengan mengatakan "ko bikin apa" namun terdakwa langsung mengayunkan parang kearah saksi Yosi Satri dengan tangan sebelah kiri dan posisi saling berhadapan;-----
- Bahwa benar terdakwa mengayunkan parang kepada saksi Yosi Satri namun secara reflek menangkap parang dengan tangan kanan dan kemudian saksi Yosi Satri mendorong sambil melepas genggamannya parang tersebut;-----



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yosi Satri mengalami luka robek pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) kali 2 (dua) sentimeter, luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) kali 0,2 (nol koma dua) kali 1 (satu) sentimeter, luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka robek pada jari kelingking dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu luka robek yang terjadi pada telapak tangan kanan pasien akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena nomor : 353/ 26/ VR/ 2017 tanggal 18 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. DEKTA FILANTROPI ESA;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang di ajukan ke persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 15.10 Wit, terdakwa bersama-sama dengan saksi YULIANCE JIKWA mendatangi Rumah Makan Padang Siang Malam di Jalan Irian Wamena dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa dan saksi YULIANCE JIKWA memesan nasi bungkus



kepada saksi HABRIADI sebanyak 4 (empat bungkus) yang selanjutnya saksi YULIANCE JIKWA membayar pesanan nasi tersebut dikasir dan kemudian terdakwa dan saksi YULIANCE JIKWA meninggalkan Rumah Makan Padang Siang Malam tersebut, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali datang ke Rumah Makan Padang Siang Malam tersebut untuk meminta nasi bungkus dengan mengatakan "makanan saya mana" selanjutnya saksi HABRIADI berkata kepada terdakwa "nasi bungkusnya sudah dibawa teman kamu" kemudian mendengar penjelasan dari saksi HABRIADI, terdakwa tetap memaksa untuk meminta nasi bungkus lagi namun saksi HABRIADI tidak memberikan nasi bungkus yang diminta oleh terdakwa yang selanjutnya saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain menyuruh terdakwa keluar dari Rumah Makan Padang Siang Malam namun terdakwa tidak mau keluar dan berkata kepada saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain "saya tidak ada uang lagi pokoknya kamu harus bungkus lagi satu, ko tidak takut sama saya, saya ini anggota dewan ketua komisi tiga lani jaya" selanjutnya saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain tetap mendorong terdakwa keluar dari Rumah Makan Siang Malam sehingga terjadi keributan;-----

- Bahwa benar pemilik Rumah Makan Padang Siang Malam, saksi YOSI SATRI mendatangi terdakwa yang berada di dapur Rumah Makan Padang Siang Malam dan berkata "ko bikin apa" selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang



menggunakan tangan kiri dengan jarak kurang lebih setengah meter dengan posisi saling berhadapan ke arah saksi YOSI SATRI yang secara reflek menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi YOSI SATRI mendorong terdakwa sambil melepas genggaman parang tersebut dan lari keluar dari dalam dapur sambil memegang tangan kanannya yang mengeluarkan darah;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yosi Satri mengalami luka robek pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) kali 2 (dua) sentimeter, luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) kali 0,2 (nol koma dua) kali 1 (satu) sentimeter, luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka robek pada jari kelingking dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu luka robek yang terjadi pada telapak tangan kanan pasien akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena nomor : 353/ 26/ VR/ 2017 tanggal 18 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. DEKTA FILANTROPI ESA;-----
- Bahwa benar Sekira 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali datang ke Rumah Makan Padang Siang Malam tersebut untuk meminta nasi bungkus dengan mengatakan "makanan saya mana" selanjutnya saksi HABRIADI berkata kepada



terdakwa "nasi bungkusnya sudah dibawa teman kamu" kemudian mendengar penjelasan saksi HABRIADI, terdakwa tetap memaksa untuk meminta nasi bungkus lagi namun saksi HABRIADI tidak memberikan nasi bungkus tersebut yang selanjutnya saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain menyuruh terdakwa keluar dari Rumah Makan tersebut namun terdakwa tidak mau keluar dan berkata kepada saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain "saya tidak ada uang lagi pokoknya kamu harus bungkus lagi satu, ko tidak takut sama saya, saya ini anggota dewan ketua komisi tiga lani jaya" selanjutnya saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain tetap mendorong terdakwa keluar dari Rumah Makan Siang Malam tersebut hingga terjadi keributan. Kemudian terdakwa lari kearah jalan raya sambil menarik parang yang terselip di bagian belakang badan terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian kembali ke Rumah Makan tersebut yang selanjutnya terdakwa merusak kaca etalase makanan Rumah Makan Padang Siang Malam milik saksi YOSI SATRI dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri kearah kaca etalase bagian depan dan samping serta mengenai lampu neon yang didalam etalase makanan dengan jarak kurang kurang lebih setengah meter hingga pecah. Kemudian terdakwa masuk kedalam Rumah Makan tersebut menuju dapur yang selanjutnya terdakwa mengacak-acak



makanan yang berada di dapur dengan cara menghambur menu masakan ke lantai dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi tangan kiri terdakwa yang masih memegang parang tersebut kemudian terdakwa memegang kuwali yang berisikan ayam rebusan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan selanjutnya terdakwa menumpahkan ke lantai Rumah Makan Padang Siang Malam hingga tidak dapat dijual kembali;-----

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa YULIBER KOGOYA, saksi YOSI SATRI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu meninjau segi Yuridis dalam acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya menerapkan terhadap fakta tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana



sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

- 1.Barang siapa;-----
- 2.Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;-----

**Ad. 1 "Unsur Barang Siapa"-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa **Yuliber Kogoya** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barang siapa" seperti yang dimaksud diatas telah terpenuhi;-----

**Ad.2. "Unsur dengan sengaja Melakukan Penganiayaan";-----**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan penganiayaan yaitu menurut Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan namun berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka dan menurut pasal 351 ayat(4) pasal ini yang dimaksud dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 15.10 Wit, terdakwa bersama-sama dengan saksi YULIANCE JIKWA mendatangi Rumah Makan Padang Siang Malam di Jalan Irian Wamena dalam keadaan mabuk, terdakwa datang ke Rumah Makan Padang Siang Malam tersebut untuk meminta nasi bungkus dengan mengatakan "makanan saya mana" selanjutnya saksi



HABRIADI berkata kepada terdakwa "nasi bungkusnya sudah dibawa teman kamu" kemudian mendengar penjelasan dari saksi HABRIADI, terdakwa tetap memaksa untuk meminta nasi bungkus lagi namun saksi HABRIADI tidak memberikan nasi bungkus yang diminta oleh terdakwa yang selanjutnya saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain menyuruh terdakwa keluar dari Rumah Makan Padang Siang Malam namun terdakwa tidak mau keluar dan berkata kepada saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain "saya tidak ada uang lagi pokoknya kamu harus bungkus lagi satu, ko tidak takut sama saya, saya ini anggota dewan ketua komisi tiga lani jaya" selanjutnya saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain tetap mendorong terdakwa keluar dari Rumah Makan Siang Malam sehingga terjadi keributan lalu pemilik Rumah Makan Padang Siang Malam, saksi YOSI SATRI mendatangi terdakwa yang berada di dapur Rumah Makan Padang Siang Malam dan berkata "ko bikin apa" selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang menggunakan tangan kiri dengan jarak kurang lebih setengah meter dengan posisi saling berhadapan ke arah saksi YOSI SATRI yang secara reflek menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi YOSI SATRI mendorong terdakwa sambil melepas genggamannya parang tersebut dan lari keluar dari dalam dapur sambil memegang tangan kanannya yang mengeluarkan darah;--

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kanan, sesuai dengan Visum Et



Repretum yang dikeluarkan oleh RSUD Wamena nomor : 353/ 26/ VR/ 2017 tanggal 18 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. DEKTA FILANTROPI ESA sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan dimana saksi Yosi Satri mengalami luka dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) kali 2 (dua) sentimeter, luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) kali 0,2 (nol koma dua) kali 1 (satu) sentimeter, luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka robek pada jari kelingking dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu luka robek yang terjadi pada telapak tangan kanan pasien akibat kekerasan benda tajam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan kesatu terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. **Barang Siapa;**-----
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**-----



**1. Barangsiapa;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barang siapa" dalam unsure ini telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu maka dalam mempertimbangkan unsure Barang siapa dalam dakwaan Kedua ini dalam pertimbangan unsure tersebut Majelis Hakim mengambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsure Barang siapa dalam dakwaan Kesatu, maka dengan demikian unsure Barang siapa dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

**2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";-----**

Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Toelechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;-----



Menimbang, bahwa unsur melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan pelaku melawan hak atau tidak berhak atas hak yang melekat pada barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan harus berakibat terhadap barang tersebut rusak sama sekali atau sebagian sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan lagi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" adalah pelaku sama sekali tidak memiliki hak sedikitpun atas barang yang dimaksud, dengan pengertian lain bahwa terhadap barang tersebut melekat hak orang lain selain pelaku, selain itu belum ada peristiwa hukum yang mengakibatkan pengalihan hak atas barang contoh : Jual beli, hibah dll;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa kembali datang ke Rumah Makan Padang Siang Malam tersebut untuk meminta nasi bungkus dengan mengatakan "*makanan saya mana*" selanjutnya saksi HABRIADI berkata kepada terdakwa "*nasi bungkusnya sudah dibawa teman kamu*" kemudian mendengar penjelasan saksi HABRIADI, terdakwa tetap memaksa untuk meminta nasi bungkus lagi namun saksi HABRIADI tidak memberikan nasi bungkus tersebut yang selanjutnya saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain menyuruh terdakwa keluar dari Rumah Makan tersebut namun terdakwa tidak mau keluar dan berkata kepada saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain "*saya tidak ada uang lagi*"



*pokoknya kamu harus bungkus lagi satu, ko tidak takut sama saya, saya ini anggota dewan ketua komisi tiga lani jaya"* selanjutnya saksi HABRIADI, saksi FITRANDI dan beberapa pelayan yang lain tetap mendorong terdakwa keluar dari Rumah Makan Siang Malam tersebut hingga terjadi keributan. Kemudian terdakwa lari kearah jalan raya sambil menarik parang yang terselip di bagian belakang badan terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian kembali ke Rumah Makan tersebut yang selanjutnya terdakwa merusak kaca etalase makanan Rumah Makan Padang Siang Malam milik saksi YOSI SATRI dengan cara terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri kearah kaca etalase bagian depan dan samping serta mengenai lampu neon yang didalam etalase makanan dengan jarak kurang kurang lebih setengah meter hingga pecah. Kemudian terdakwa masuk kedalam Rumah Makan tersebut menuju dapur yang selanjutnya terdakwa mengacak-acak makanan yang berada di dapur dengan cara menghambur menu masakan ke lantai dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi tangan kiri terdakwa yang masih memegang parang tersebut kemudian terdakwa memegang kuwali yang berisikan ayam rebusan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan selanjutnya terdakwa menumpahkan ke lantai Rumah Makan Padang Siang Malam hingga tidak dapat dijual kembali maka akibat dari perbuatan terdakwa YULIBER KOGOYA, saksi YOSI SATRI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat(1)KUHP telah terpenuhi , sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **perbuatan pidana "Penganiayaan dan Pengrusakan"**;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa Yuliber Kogoya dituntut pidana penjara selama 2(dua) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang dianggap paling Cocok, Selaras dan Tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa Yuliber Kogoya sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan **Penuntut Umum** tersebut telah Cukup Memadai ataukah dipandang terlalu Berat, ataukah masih Kurang



Sepadannya dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Kejiwaan/Psikologis Terdakwa Yuliber Kogoya ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau Depresi Mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Pemidanaan guna melahirkan Keadilan dan mencegah adanya Disparitas dalam hal Pemidanaan yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat



pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi Rehabilitasi atau Pemulihan dan Kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana dan Filsafat Pidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pidana sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan adanya disparitas dalam hal pidana;----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa Yuliber Kogoya haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan /diperbuat oleh terdakwa, akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodakan kesadaran terdakwa agar setelah menjalani pidana, terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingkah laku (sifatnya) untuk menjadi lebih baik dari pada sesudahnya;-----



Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari Aspek Kejiwaan/Psikologis Terdakwa, Aspek Pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya Disparitas dalam hal pemidanaan, maka Majelis berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa Yuliber Kogoya menurut hemat Majelis Hakim Relatif cukup berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup Adil, Memadai, Manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa Yuliber Kogoya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2b)jo pasal 21 ayat(4) KUHP;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP mengenai barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa:



- 1 (satu) buah parang dengan panjang parang 57 cm dan lebar parang 2,5 cm dengan gagang parang yang terbuat dari plastik;-----

*Dirampas untuk dimusnahkan;*-----

- 1 (satu) buah pecahan kaca lampu neon;-----

- 2 (dua) buah pecahan kaca etalase warung;-----

*Dikembalikan kepada saksi **YOSI SATRI**;*-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat(1) KUHAP;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, maka sesuai dengan pasal 197 ayat(1)huruf f KUHAP terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan.-----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban merasa sakit dan mengalami kerugian;-----

Hal-hal yang meringankan.-----

- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 351 ayat(1) KUHP dan pasal 406 ayat(1) KUHP;-----

**M E N G A D I L I**


1. Menyatakan bahwa terdakwa **Yuliber Kogoya** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **8 (delapan)** bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap didalam tahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang parang 57 cm dan lebar parang 2,5 cm dengan gagang parang yang terbuat dari plastik;-----  
*Dirampas untuk dimusnahkan;-----*
  - 1 (satu) buah pecahan kaca lampu neon;-----
  - 2 (dua) buah pecahan kaca etalase warung;-----  
*Dikembalikan kepada saksi **YOSI SATRI**;-----*
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2017** oleh **BENYAMIN NUBOBA, SH.** Sebagai Hakim Ketua



Majelis, **ROBERTO NAIBAHO, SH** dan **OTTOW.W.T.P.SIAGIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YOHAN JIGIBALON** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, dihadiri oleh **DANANG DWI PRAKOSO, SE**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya serta terdakwa;-----

Hakim Anggota

  
**ROBERTO NAIBAHO, SH**

**OTTOW.W.T.P.SIAGIAN, SH.**

Hakim Ketua Sidang

  
**BENYAMIN NUBAHA, SH**

Panitera Pengganti

  
**YOHAN JIGIBALON**